



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, terdapat perubahan dalam penetapan besaran dana desa bagi setiap desa dengan ketentuan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 225/PMK.07/2017, terdapat perubahan dalam distribusi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
26. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN TATA CARA PENETAPAN BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BANYUWANGI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Berdasarkan alokasi besaran dana desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten, Bupati menetapkan besaran dana desa setiap desa pada setiap tahun anggaran;
- (2) Rincian dana desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi afirmasi, dan
  - c. alokasi formula.
- (3) Rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan satu pasal yakni Pasal 6.A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6.A

- (1) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan status Desa tertinggal dan Desa sangat Tertinggal.
- (2) Penetapan status Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penghitungan besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung dengan cara sebagai berikut:
  - a. Jumlah alokasi afirmasi kabupaten dibagi dengan jumlah desa yang statusnya dalam kategori desa tertinggal atau sangat tertinggal; dan
  - b. Desa sangat tertinggal mendapatkan alokasi afirmasi 2 (dua) kali lipat dari desa dengan status tertinggal.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan indeks kesulitan geografis (IKG) desa.
  - (3) Tata cara penyusunan IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Penghitungan besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada rincian dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF setiap desa} = \{(0,10*Z1)+(0,50*Z2)+(0,15*Z3)+(0,25*Z4)\}*(\text{DDKab/Kota}-\text{AD Kab/Kota})$$

Keterangan:

AF setiap Desa = alokasi formula setiap desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten.

DDkab = besaran dana desa kabupaten.

Adkab = besaran alokasi dasar kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa, dan;
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (3) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Dana Desa tidak disalurkan dan tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

7. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 11.A, sehingga Pasal 11.A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11.A

- (1) Prioritas dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik (BUM) desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana olah raga desa sesuai kewenangan desa.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
  - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
- (6) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Camat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Camat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa serta laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa dari desa di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah pemerintahan desa;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa, terdiri atas:
  - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* serta laporan konsolidasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa serta laporan konsolidasi penyerapan dana desa sampai dengan tahap II;
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa serta laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa serta laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan kumpulan dari Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;
- (6) Laporan konsolidasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) atau ayat (3);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

12. Ketentuan Lampiran I angka 3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa, huruf g diubah, sehingga Lampiran I angka 3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa berbunyi sebagai berikut:

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dan pencairan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana Desa untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Penetapan besaran dana desa untuk setiap desa ditetapkan oleh Bupati atas usul SKPD teknis yang membidangi pemerintahan desa;
- c. Pengalokasian Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi;
- d. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- e. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;

- f. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan DD mengetahui Camat beserta lampirannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, BPKAD Kabupaten Banyuwangi memproses lebih lanjut pencairannya;
  - g. Pengajuan pencairan DD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Tahap I sebesar paling banyak 20% (dua puluh persen) dari besaran DD untuk setiap desa, dengan persyaratan, antara lain:
      - a. Surat permohonan pencairan DD Tahap I;
      - b. Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai;
      - c. Kwitansi penerimaan;
      - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa;
      - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berjalan.
    - 2) Tahap II sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) dari besaran dana desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
      - a) Surat permohonan pencairan DD Tahap II;
      - b) Surat Pernyataan Kepala Desa bermaterai;
      - c) Kwitansi penerimaan;
      - d) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Pemerintah Desa;
      - e) Rekapitulasi Penggunaan DD, Rencana Penggunaan DD dan alur kas rencana penyerapan DD;
      - f) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan fisik berikut gambar penampangnya dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (nol persen);
      - g) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
    - 3) Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan dana desa untuk setiap desa, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
      - a) Surat permohonan pencairan DD Tahap III;
      - b) Kwitansi penerimaan;
      - c) laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kepala Desa,
      - d) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I dan Tahap II oleh Camat.
13. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 12 Pebruari 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 12 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 5



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	Modal Awal											
	Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	Jumlah Pembiayaan											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

Bendahara Desa .....

\_\_\_\_\_

Disetujui oleh :  
 .....(desa), (tanggal,bulan,tahun)  
 KEPALA DESA.....,

\_\_\_\_\_

## PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDEs
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan jalan
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : swakelola
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
	Kolom 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dengan cara:
	- penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30 %
	- Undangan Pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
9.	- Laporan pelaksanaan Kegiatan dan foto,sebesar 100%
10.	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pembangunan desa
11.	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>										
	3. Kegiatan.....										
	4. Kegiatan .....										
	dst.....										
	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>										
	2. Kegiatan.....										
	dst.....										
	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>										
	1. Kegiatan.....										
	dst.....										
	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>										
	1. Kegiatan.....										
	dst.....										
	JUMLAH										

..... (kecamatan), tanggal, bulan, tahun  
CAMAT .....

\_\_\_\_\_

## PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan urut nama Desa
2.	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian output.
4.	Kolom 4 diisi dengan volume output
5.	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7.	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
8.	Kolom 8 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dengan cara:
	- penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30 %
	- Undangan Pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan pelaksanaan Kegiatan dan foto,sebesar 100%
9.	Kolom 9, 10, dan 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pembangunan desa
10.	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS